



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

SEKRETARIAT DAERAH

فمرنته كبوفاتن بنرمريه سكريتريه دأيراه

Komplek Perkantoran Pemda, Serule Kayu - Kab. Bener Meriah,

Telp. (0643) 7426030 Fax (0643) 7426023, 7426030 E-Mail: sandi.kab_benermeriah@acehprov.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 400.7/416 /SK/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNYANG KUTE REDELONG
KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan.....

10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2026, dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, bertugas :
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen-dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong yang terdiri dari:
 - 1. Menyusun Rencana Kerja;
 - 2. Perjanjian Kinerja;
 - 3. Rencana Aksi;
 - 4. Indikator Kinerja Utama;
 - 5. Indikator Kinerja Individu;
 - 6. *Cashcading*;
 - 7. Monitoring dan Evaluasi; dan
 - 8. Laporan Kinerja;
 - b. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi; dan
 - c. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan kegiatan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong.
- KETIGA : Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bener Meriah melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan SAKIP Nomor DPA/1-02.0-00.0-00.01/02/2025 dan Nomor Rekening 5.1.2.02.01.01.0004;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong
Pada Tanggal, 02 Januari 2026

a.n. BUPATI BENER MERIAH
SEKRETARIS DAERAH,

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESRA	
DIREKTUR RSUD MUNYANG KUTE REDELONG	
KEPALA TATA USAHA RSUD MUNYANG KUTE	

RISWANDIKA PUTRA

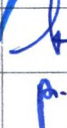
- Tembusan :
- 1. Bupati Bener Meriah (sebagai laporan) di Redelong;
 - 2. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
 - 3. Inspektur pada Inspektorat Kab. Bener Meriah di Redelong;

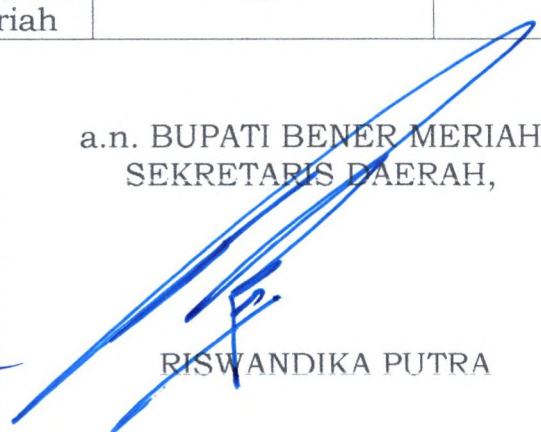
LAMPIRAN - KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 400.7/ 416 /SK/2026
TANGGAL : 02 JANUARI 2026

SUSUNAN NAMA-NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNYANG KUTE REDELONG
KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	NAMA/ NIP	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Asisten Administrasi dan Umum Setdakab Bener Meriah	Pengarah	
2.	Direktur RSUD Munyang Kute Redelong Kab. Bener Meriah	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Bagian Organisasi Setdakab Bener Meriah	Ketua	
4.	Kepala Tata Usaha RSUD Munyang Kute Redelong Kab. Bener Meriah	Wakil Ketua	
5.	Kasubbag Penyusunan Program dan Evaluasi pada RSUD Munyang Kute Redelong Kab. Bener Meriah	Sekretaris	
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setdakab Bener Meriah	Anggota	
7.	Kabid Yanmed RSUD Munyang Kute Redelong	Anggota	
8.	Kasubbag Keuangan pada RSUD Munyang Kute Redelong Kab. Bener Meriah	Anggota	
9.	Staf Penyusunan Program dan Evaluasi pada RSUD Munyang Kute Redelong Kab. Bener Meriah	Anggota	2 Orang

a.n. BUPATI BENER MERIAH
SEKRETARIS DAERAH,

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESRA	
DIREKTUR RSUD MUNYANG KUTE REDELONG	
KEPALA TATA USAHA RSUD MUNYANG KUTE	


RISWANDIKA PUTRA